



P U T U S A N
No. 1226/Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I HERYANTI,

Tempat lahir : Belawa Wajo, Umur / Tgl lahir : 17 Tahun / 23 Maret 1995, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Lakoro Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

II SALMAN,

Tempat lahir : Sumpang Mango, Umur / Tgl lahir : 26 Tahun / 05 Juli 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Poros Sengkang Sumpangmango Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap Sulawesi Selatan atau Desa Lakoro Kec. Belawah Kab. Wajo Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan : Dagang.

III HERMAN Als ABD. RAHMAN,

Tempat lahir : Sidrap, Umur / Tgl lahir : 32 Tahun / 27 Maret 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Darusalam Palu Rt.01/01 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Sulawesi Tengah atau Lajongga Rt,02/03 Desa Lajongg Kec. Panca Lautang Kab. Sindereng Rappang Sulawesi Selatan atau Aspol Tallo Lama Blok A No. 14 Kel. Tallo Makasar Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta.

IV NAHRUDDIN, S.Ag,

Tempat lahir : Teteaji, Umur / Tgl lahir : 35 Tahun / 19 Maret 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. ST. Abdullah Blok A No. 14 Kel. Tallo Makasar Sulawesi Selatan atau Perumahan BTN Jenetalasa Blok C.3 No. 6 Suguminasa Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 04 Juni 2012 s/d sekarang ;

Hal.1 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 12 Juni 2012 s/d sekarang;

Para Terdakwa di persidangan mengatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I HERIYANTI, Terdakwa II SALMAN, Terdakwa III HERMAN Als ABD. RAHMAN dan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag secara dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Pasal 378 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I HERIYANTI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- Mereka Terdakwa II SALMAN, Terdakwa III HERMAN Als ABD. RAHMAN, dan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan. -

- 3 Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out SMS tanggal 26 Mei 2012 yang berisi Undangan Seminar "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" tgl 2-3 Juni di Hotel Nusa Dua Bali, dari Ikatan Dokter Indonesia untuk dr Sri Fatmahwati (No. Peserta 19992745);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out SMS yang berisi "selamat siang dok, saya dr. Imelda (Direktur RS Royal Taruma) anda di undang untuk menghadiri acara Seminar Nasional "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" dari pengurus besar IDI tanggal 12-13 Mei 2012 di Hotel Horison Bandung No. Peserta Anda 19998355;
- 1 (satu) lembar foto copy print out rekening Koran Bank BNI periode tanggal 1 Februari 2012 s/d tanggal 6 Februari 2012 No.rek 0223186683 atas nama dr. Witjaksana Roan alamat Biduri Blok J.1 No.4 Permata Hijau, Simprug Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BNI tanggal 3 Mei 2012 jam 10.38 Wib dari No.rek 0132950361 ke rekening Bank BNI No.rek 0247094862;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI periode tanggal 3 Mei 2012 Mei 2012 No.rek 0132950361 atas nama Dr. Heldarsjah Sjahruddin SP. THT-KL;
- 1 (satu) lembar print out SMS yang berisi "selamat siang dok, saya dr. Imelda (Direktur RS Royal Taruma) anda di undang untuk menghadiri acara Seminar Nasional "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" dari pengurus besar IDI tanggal 12-13 Mei 2012 di Hotel Horison Bandung No. Peserta Anda 19998355;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer One warna hijau muda type 722-C6CBB;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk ZTE Nomor Imei : 861313010053929;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir pembukaan rekening BRI tanggal 31 Mei 2012 atas nama Heriyanti dengan No.rek 5047-01-009591-53-8 yang terlegalisir;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran BRI periode 31 Mei 2012-22 Juni 2012 atas nama Heriyanti dengan No.rek 5047-01-009591-53-8;
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran BRI periode 9 Maret 2012-3 Juli 2012 atas nama Herman dengan No.rek 0060-01-049258-50-9;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran No.rek 0223186683 atas nama Dr. Witjaksana Roan periode tanggal 1 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran No.rek 0132950361 atas nama Dr. Heldarsjah Sjahruddin SP. THT-KL, periode tanggal 3 Mei 2012;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 1202 berikut simcard 081998086293;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1208 berikut simcard 081933933858;

Hal.3 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N70 berikut simcard 085394444556;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih type E63 berikut simcard 081998338793;
- 1 (satu) unit handphone IT Mobile warna putih type X.80 berikut simcard 081944275895 dan 081286033349;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Baharuddin, tempat tanggal lahir Gowa, 8 September 1989;
- 1 (satu) bendel dokumen/catatan yang berisi nama dan nomor handphone dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya dan dokter RSUD Moewardi Surakarta;
- 2 (dua) buku yang berisi catatan nomor telepon dosen-dosen dan nomor rekening yang digunakan penipuan;
 - 1 (satu) buah KTP an. Baharuddin NIK : 730606080980003 yang dikeluarkan dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Gowa;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih abu-abu type 8520 Nomor Imei 351893057871131 berikut simcard 081298880024;
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama Baharuddin dan Heriyanti yang dikeluarkan oleh kantor KUA Belawa Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Heriyanti alamat Lakoro Desa Lautang Wajo Kab. Belawa Wajo No.rek 5047-01-009591-53-8 yang dikeluarkan oleh Bank BRI cabang 5047 unit Belawa Sengkang berikut ATM BRI nomor 5221841013136360;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Heriyanti yang dikeluarkan dari Bank BNI Pare-Pare No.rek 0257154118;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah);
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu type Stellite L310;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna abu-abu putih type 1202-2 No.imei 356925039320351 berikut simcard 081842904411;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna merah abu-abu type 1202-2 No.imei 358016033301171 berikut simcard 085396346116;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam type 6760 No.imei 355203032796154 berikut simcard 085249696955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit modem merk Vodafone model E220 warna putih berikut simcard XL no. CCID 89621162033390876;
- 1 (satu) buah sim C atas nama Salman nomor SIM 860719300076;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4215708805465961 atas nama Hendro No.rek 0025-9015-0001-1839;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4215708804146562 atas nama Sandy Aprilia Putra No. Rek 0045-7015-0000-2074;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4215708804534734 atas nama Budi Mulya No. Rek 0048-3015-0000-1788;
- 1 (satu) buah ATM Bank Permata No. Kartu 4893855070311039 atas nama Andre Dermawan No. Rek 410-594-2376;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4893855070310445 atas nama Deden Hidayat No. Rek 410-594-1986;
- 1 (satu) buah ATM Bank MEGA No. Kartu 4214080370124105 atas nama Yunita Herlina No. Rek 0 10-370-020-162-602;
- 1 (satu) buah ATM Bank MEGA No. Kartu 4214081230040796 atas nama Hendro No. Rek 011-230-020-022-858;
- 1 (satu) buah ATM Bank BII No. Kartu 5204811020242545 atas nama Ari Handika No. Rek 103-637-7109;
- 1 (satu) buah ATM Bank BII No. Kartu 520481101965 atas nama Doni Setiawan No. Rek 1164-1524-86;
- 1 (satu) buah ATM Bank BII No. Kartu 5104811020242453 atas nama Dwi Sartika No. Rek 103-637-7200;
- 1 (satu) buah ATM Bank PANIN No. Kartu 5264140007793361 atas nama Andi Surya, No. Rek 031-228-8038;
- 1 (satu) buah ATM Bank PANIN No. Kartu 5264140006465201 atas nama Fachry Muchtar No. Rek 0142-0050-99;
- 1 (satu) buah ATM Bank MUAMALAT No. Kartu 6019239352736991 atas nama Rusli Sibua Putra No. Rek 0 17-960-9668;
- 1 (satu) buah ATM Bank MUAMALAT No. Kartu 6019239352723948 atas nama Hendra Wijaya No. Rek 0 17-800-2293;
- 1 (satu) buah ATM Bank MUAMALAT No. Kartu 601923935272734599 atas nama Adi Hermawan No. Rek 017-894-9833;

Hal.5 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911438346637 atas nama Ricky Maulana No. Rek 003-539-201-370;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911438346652 atas nama Deden Hidayat No. Rek 003-539-265-674;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911430745018 atas nama Azwar Anas No. Rek 003-511-659-132;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911230393316 atas nama Surya Lesmana No. Rek 003-511-659-132;
- 1 (satu) buah ATM Bank Syariah No. Kartu 5029950100115585 atas nama Seli Indira No. Rek 012-000-1665;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 6034941187020708 atas nama Sri Rahayu No. Rek 1187-0195-05;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 6034941187021607 atas nama Mila Kartini No. Rek 118-702-0406;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 4617005108862521 atas nama Budi Handoko No. Rek 132-001-250-8801;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 4617005105432518 atas nama Siti Fatimah No. Rek 006-000-729-4097;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 4097662142466369 atas nama Amir Syamsudin No. Rek 136-001-081-2748;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 4617005109319596 atas nama William Suryadi No. Rek 900-000-261-2829;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4617005102437817 atas nama Alflan Hadi No. Rek 128-000-633-8385;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4617005107723412 atas nama Cynthia No. Rek 900-000-630-2880;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222511585598 atas nama Suketi No. Rek 025-013-9059;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220631088865 atas nama Mirna No. Rek 025-025-8374;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222431809532 atas nama Siti Fatimah No. Rek 025-422-0459;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520257973 atas nama Irfan Ahmad No. Rek 025-450-6288;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220300730193 atas nama Ali Amran No. Rek 025-51;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222420838039 atas nama Irwan Saputra No. Rek 025-4639148;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264221090563661 atas nama Arif Laman No. Rek 025-554-3605;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220300730748 atas nama Ilham Ridwan No. Rek 025-562-9539;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220910778384 atas nama Rifal Ahmad No. Rek 025-524-676;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520255811 atas nama Arifin Mustofa No. Rek 025-440-6308;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520255803 atas nama Agus Prakoso No. Rek 025-440-0317;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220300730201 atas nama Deni Ardian No. Rek 025-514-68354;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520257940 atas nama Zaki Zaelani No. Rek 025-449-0120;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222220638886 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222850615071 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841043200970 atas nama Henki Saputra No. Rek 1403-0100-1337-504;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841043524882 atas nama Moch. Indra Cahyadi No. Rek 0081-0103-2362-503;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841041596599 atas nama William Suryadi No. Rek 1105-0100-5686-501;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841017869453 atas nama Andre Darmawan No. Rek 3672-0100-1208-508;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841023331290 atas nama Henki Wijaya No. Rek 7197-0100-0655-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841017434712 atas nama Doni Kurniadi No. Rek 0419-0100-6967-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841034610286 atas nama Nana Maulana No. Rek 0910-0100-6967-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841034610286 atas nama Deden Hidayat No. Rek 4112-0100-0472-509;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841013986608 atas nama Denny Dono Bagyo No. Rek 1407-0100-0690-507;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841041344051 atas nama Tato Herijanto No. Rek 7205-0100-1693-506;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841047097430 atas nama Toni Hendrawan No. Rek 0809-0100-2098-500;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841028643020 atas nama Norman Sulaeman No. Rek 3674-0100-0527-509;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841041524710 atas nama Siti Fatimah No. Rek 1403-0100-1337-504;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841015530982 atas nama Naomi Sanjaya No. Rek 7202-0100-1035-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841038430228 atas nama Fauziah No. Rek 0939-0100-2413-503;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010356929514 atas nama Rasida Wijaya No. Rek 1397-0100-0069-535;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010362956832 atas nama Fauziah Nur No. Rek 0841-0100-7487-500;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010311317359 atas nama Eilen Kristina No. Rek 3220-0101-7643-539;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841015530990 atas nama Jhony Gunawan No. Rek 7202-0100-1036-508;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841034610260 atas nama Ricky Maulana No. Rek 4112-0100-0476-505;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841047610109 atas nama Lisa Yulianti No. Rek 1405-0100-1175-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222220591960 atas nama M. Mabhan tanpa No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841017362228 atas nama Herman tanpa No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221845002304129 atas nama M. Mabhan tanpa No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4616994107349997 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mega No. Kartu 6017142009143398 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010317807999 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Muarnalat No. Kartu 6019239340109019 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911434302014 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4617005103670077 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Herman No. Rek 0060-01-049258-50-9 alamat Jl. Darusalam Palu Kel. Tatura Utara;
- 1 (satu) buah KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang NIK 7314012703790001 atas nama Herman tempat tanggal lahir Lajonga, 27 Maret 1979 Alamat Kel. Lajonga Rt.02/03 Kee. Panca Lautang Kab Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) buah KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu NIK 7271032703790004 atas nama Herman tempat tanggal lahir Wette, 27 Maret 1979 Alamat Jl. Darusalam Palu Rt.01/01 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- 1 (satu) buah Sim C No. 801219052178 atas nama Abd. Rahman tempat tanggal lahir Sidrap, 18 Desember 1980 Alamat Aspol Tallo Lama Blk A No. 14 Kel. Tallo Makasar;

Hal.9 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu NIK 7314010808770001 atas nama M. Mabhan tempat tanggal lahir Sidrap, 8 Agustus 1977 Alamat Jl. Adam Malik Palu Rt.03/07 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- 1 (satu) buah Sim C No. 770819051307 atas nama Muliadi tempat tanggal lahir Sidrap 8 Agustus 1977 Alamat Aspol Tallo Lama Blk A No. 14 Kel. Tallo Makasar;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 6120 warna hitam silver No. Imei 35198304587234 dan sim card 081342330060;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 8250 No. Imei 351892054936088 berikut sim card 082192993347;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6120 warna silver No. Imei 355201033545703 berikut sim card 081398227555;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type C5 warna silver No. Imei 356989045925439 berikut sim card 081245055547;
- (satu) buah laptop merk Acer Aspire warna hitam No. S/N LXPXH0C00101922FC9200;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk Huawei;
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga atas nama Melati No. Rek 340-01-00688-11-9 yang dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga Cabang Margonda Depok;
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga atas nama Zubaedah No. Rek 614-01-01840-11-9 yang dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga Cabang Cibinong;
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga atas nama Melinda Sari No. Rek 340-01-0-00687-11-3 yang dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga Cab. Margonda Depok; .
- 1 (satu) buah buku Bank Mandiri atas nama Dirman Suharja No. Rek 120-000770493-3 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri cabang Sunter Permai;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Antoni Kurnia No. Rek 900-000-31817508 Nomor kartu 4616992500604224;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Bank Mandiri atas nama Ayu Rosmaliyah No. Rek 156-00-0594204-2 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri cabang Bekasi Pejuang;
- 1 (satu) buah buku Bank Bukopin atas nama Dimas Saputra No. Rek 230-200-1815 yang dikeluarkan dari Bank Bukopin Cikampek;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9790 warna hitam No. Imei 359201041435877;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type C5 warna hitam Nomor Imei 359039045649398.

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAHARUDDIN Als dr. SLAMET BUDIARTO SH., MR., Kes);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman yang seringannya mengingat Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah sungguh-sungguh mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- 1 Saksi **dr. WITJAKSANA ROAN;**
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi pernah mendapatkan telepon dari seseorang dengan nomor telepon 081510734111 yang mengaku sebagai Pengurus Besar IDI yang bernama Dr. Slamet Budiarto, SH, MH., Kes mengatakan bahwa “saksi ditunjuk sebagai

Hal.11 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota perwakilan untuk menghadiri konferensi dokter jiwa di Nusa Dua Bali, semua biaya penginapan, registrasi, transportasi telah ditanggung oleh pihak IDI dan untuk uang saku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan ditransfer ke rekening saksi”;

- Bahwa benar orang yang mengaku sebagai Dr. Slamet Budiarto, SH., MH., Kes menuntun saksi melalui telepon untuk ke ATM terdekat yaitu di ATM BNI Supermarket Hero Jl. Permata Hijau Jakarta Selatan;
- Bahwa benar setibanya di ATM saksi dipandu oleh orang yang mengaku sebagai Dr. Slamet Budiarto, SH., MH., Kes untuk memasukkan kartu ATM ke mesin ATM kemudian diperintahkan untuk memilih menu transfer dan memasukkan beberapa digit angka dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga saksi sadar ketika saldo yang ada di rekeningnya telah habis dan tidak dapat melakukan transaksi lagi;
- Bahwa benar saksi mentransfer uang sebesar Rp. 9.999.999,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ke nomor rekening 10701054965505;
- Bahwa benar saksi juga mentransfer pulsa hand phone atas perintah orang yang mengaku sebagai Dr. Slamet Budiarto, SH., MH., Kes sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing ke nomor handphone :
 - 081260259256;
 - 0812272139515;
 - 081282701956;
 - 081287327417;
 - 081218147567;
 - 081210352444;
 - 081242829555;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.499.999,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah).

2 Saksi **dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL**;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa benar saksi pada tanggal 3 Mei 2012 menerima SMS dari nomor handphone 081340053101 ke nomor handphone saksi 0816812096 yang berisi :
"selamat siang dok, dr Imelda anda diundang untuk menghadiri Acara Seminar Nasional "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" dari PB-IDI tgl 12-13 Mei 2012 di Hotel Horison Bandung, No. Peserta anda 19998355 (biaya transportasi dan akomodasi di tanggung oleh PB-IDI Rp. 5jt/peserta) untuk menerima dana transportasi dan akomodasi sekarang anda bila langsung menghubungi dr. Slmanet Budiarto. SH., MH., Kes di No. Hp beliau 081933933748, undangannya bisa diambil hari Senin jam 10 pagi di ruangan saya, Maaf baru sempat sms kebetulan ada acara keluarga di luar kota”.
- Bahwa benar setelah saksi menerima SMS tersebut dan selanjutnya dibalas oleh saksi lalu saksi dihubungi oleh nomor handphone 081340053101 dan diminta untuk secepatnya ke ATM terdekat karena hanya saksi yang belum mengambil uang transportasi dan akomodasi ;
- Bahwa benar atas panduan dari nomor handphone 081340053101 saksi menuju ke ATM BNI di Rumah Sakit Siloam Semanggi, selanjutnya saksi dipandu untuk memasukkan kartu ATM dan memencet nomor-nomor untuk menerima transfer uang transportasi dan akomodasi hingga saksi sadar ternyata telah mentransfer uang sebesar Rp. 59.993.360 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Hendra Setiadi No. Rek 247094862 dan rekening nomor 1320012538865.

3. Saksi **BAHARUDDIN Als dr. SLAMET BUDIARTO;**

- Bahwa benar saksi dalam melakukan penipuan dibantu oleh beberapa orang yang mempunyai peran yang berbeda-beda;
- Bahwa benar saksi dibantu oleh Terdakwa I HERIYANTI, yang adalah isteri dari saksi. Terdakwa I HERIYANTI berperan menerima transfer uang hasil kejahatan dengan menggunakan rekening Bank BRI No. Rek 5047-01-009591-53-8 dari Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag dan Terdakwa III HERMAN Als ABD HERMAN dengan menggunakan rekening Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap);
- Bahwa benar saksi dibantu oleh Terdakwa II SALMAN, yang adalah kakak ipar saksi berperan meminjamkan laptop dan modemnya untuk saksi penggunaan

Hal.13 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



mencari biodata/nama-nama serta nomor handphone para korban termasuk biodata Dr. SLAMET BUDIARTO, SH., MH., Kes (Sekjen PB-IDI) dan dari hasil penipuan tersebut Terdakwa II SALMAN telah menerima uang namun saksi lupa jumlahnya dan saksi pernah membelikan baju;

- Bahwa benar saksi juga dibantu oleh Terdakwa III HERMAN Als ABD. HERMAN yang berperan sebagai orang yang menerima uang dari para korban melalui rekening atau ATM yang telah dipersiapkan oleh Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) dan Terdakwa III HERMAN Als ABD HERMAN akan menerima komisi sebesar 20 % dari nilai uang yang telah ditransfer oleh para korban;
- Bahwa benar saksi dibantu oleh Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag yang berperan memegang rekening Bank yang diberikan oleh Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) untuk menerima transfer uang dari para korban penipuan melalui SMS dan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag menerima komisi sebesar 20 % dari nilai uang yang telah ditransfer oleh para korban;
- Bahwa benar saksi juga dibantu oleh Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) yang berperan menyediakan rekening dari berbagai macam Bank yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa III HERMAN Als ABD HERMAN dan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa I HERIYANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa I HERIYANTI meminjamkan buku rekening milik Terdakwa I HERIYANTI kepada saksi BAHARUDDIN untuk melakukan penipuan;
 - Bahwa benar Terdakwa I HERIYANTI tidak mengetahui siapa saja korban yang telah ditipu oleh saksi BAHARUDDIN dan Terdakwa I HERIYANTI tidak mengetahui siapa saja yang membantu saksi BAHARUDDIN dalam melakukan penipuan;
 - Bahwa benar Terdakwa I HERIYANTI mengetahui saldo di rekening Bank BRI telah bertambah menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa I HERIYANTI melakukan penarikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan membuka rekening di Bank BNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I HERIYANTI bersama dengan saksi BAHARUDDIN menggunakan uang hasil menipu dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
2. Terdakwa II SALMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa II SALMAN meminjamkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu type Satellite L310 dan 1 (satu) unit modem kepada saksi BAHARUDDIN untuk mencari para korban yang akan ditipu;
 - Bahwa benar Terdakwa II SALMAN tidak mengetahui siapa saja yang telah ditipu oleh saksi BAHARUDDIN.
3. Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN berperan untuk menerima uang hasil dari penipuan melalui SMS yang rekeningnya ditampung oleh Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) kedalam rekening yang dia miliki tersebut;
 - Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN uang yang ditampung melalui rekening-rekening Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) dengan cara apabila Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) menerima SMS atau telepon dari pelaku penipuan setelah itu Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) menyanggupi penerimaan uang tersebut dari korban setelah uang diterima dari korban;
 - Bahwa benar selanjutnya Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN untuk mengambil uang didalam hasil transfer korban setelah itu Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) menerima 20 % dari transfer dan sisanya sebesar 80 % Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN kirimkan kepada rekening-rekening pelaku atas perintah dari Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap).
4. Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.15 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian karena kesadaran sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag tidak mengetahui dari mana Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) mendapatkan buku-buku rekening dan kartu ATM tersebut karena Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag hanya menerima buku rekening dan kartu ATM dari Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) dan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag juga tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag menerima bagian perharinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang yang diterima dipergunakan untuk keperluan biaya hidup, sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag mengambil uang di ATM tidak setiap hari melainkan sesuai dengan perintah Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan atau orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka dari fakta persidangan, barang bukti, keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, kami akan membuktikan dakwaan terhadap diri Para Terdakwa yakni melanggar Dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;



Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa unsur "barang siapa" dalam unsur ini bukanlah merupakan unsur-unsur perbuatan pidana tetapi unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana / subyek hukum dari perbuatan pidana.

Yang dimaksud "barang siapa" dari pasal ini adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini tidak lain adalah Terdakwa HERIYANTI, Dkk sebagaimana dengan identitas dalam Surat Dakwaan kami

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

----- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta Petunjuk dipersidangan; bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 saksi dr. WITJAKSANA ROAN pernah mendapatkan telepon dari seseorang dengan nomor telepon 081510734111 yang mengaku sebagai Pengurus Besar IDI yang bernama Dr. Slamet Budiarto, SH., MH., Kes mengatakan bahwa "saksi ditunjuk sebagai anggota perwakilan untuk menghadiri konferensi dokter jiwa di Nusa Dua Bali, semua biaya penginapan, registrasi, transportasi telah ditanggung oleh pihak IDI dan untuk uang saku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan ditransfer ke rekening saksi", selanjutnya orang yang mengaku sebagai Dr. Slamet Budiarto, SH, ME, Kes menuntun saksi dr. WITJAKSANA ROAN melalui telepon untuk ke ATM terdekat yaitu di ATM BNI Supermarket Hero Jl. Permata Hijau Jakarta Selatan. Setibanya di ATM saksi dr. WITJAKSANA ROAN dipandu oleh orang yang mengaku sebagai Dr. Slamet Budiarto, SH., MH., Kes untuk memasukkan kartu ATM ke mesin ATM kemudian diperintahkan untuk memilih menu transfer dan memasukkan beberapa digit angka dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga saksi sadar ketika saldo yang ada di rekeningnya telah habis dan tidak dapat melakukan transaksi lagi;

Hal.17 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



----- Bahwa saksi dr. WITJAKSANA ROAN mentransfer uang sebesar Rp. 9.999.999,(Sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ke nomor rekening 10701054965505, saksi dr. WITJAKSANA ROAN juga mentransfer pulsa hand phone atas perintah orang yang mengaku sebagai Dr. Slamet Budiarto, SH., MH., Kes sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing ke nomor handphone:

- 081260259256;
- 0812272139515;
- 081282701956;
- 081287327417;
- 081218147567;
- 081210352444;
- 081242829555;

----- Bahwa saksi dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL pada tanggal 3 Mei 2012 menerima SMS dari nomor handphone 081340053101 ke nomor handphone saksi 0816812096 yang berisi : "selamat siang dok, dr Imelda anda diundang untuk menghadiri Acara Seminar Nasional "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" dari PB-IDI tgl 12-13 Mei 2012 di Hotel Horison Bandung, No. Peserta anda 19998355 (biaya transportasi dan akomodasi di tanggung oleh PB-IDI Rp.5j/peserta) untuk menerima dana transportasi dan akomodasi sekarang anda bisa langsung menghubungi dr. Slamet Budiarto. SH., MH., Kes di No. Hp beliau 081933933748, undangannya bisa diambil hari Senin jam 10 pagi di ruangan saya, Maaf baru sempat sms kebetulan ada acara keluarga di luar kota", selanjutnya setelah saksi dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL menerima SMS tersebut dan selanjutnya dibalas oleh saksi BAHARDUDDIN Als dr, SLAMET BUDIARTO. SH., MH., Kes lalu saksi dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL dihubungi oleh nomor handphone 081340053101 dan diminta untuk secepatnya ke ATM terdekat karena hanya saksi dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL yang belum mengambil uang transportasi dan akomodasi;

----- Bahwa atas panduan dari nomor handphone 081340053101 saksi dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL menuju ke ATM BNI di Rumah Sakit Siloam Semanggi, selanjutnya saksi dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL dipandu untuk memasukkan kartu ATM dan memencet nomor-nomor



untuk menerima transfer uang transportasi dan akomodasi hingga saksi sadar ternyata telah mentransfer uang sebesar Rp. 59.993.360,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama Hendra Setiadi No. Rek 247094862 dan rekening nomor 1320012538865.

----- Bahwa akibat perbuatan saksi BAHARDUPDIN Als dr. SLAMET BUDIARTO. SH., MH., Kes, saksi dr. WITJAKSANA ROAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.499.999,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan saksi dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP. THT-KL, mengalami kerugian sebesar Rp. 59.993.360,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Surat, keterangan Para Terdakwa serta Petunjuk dipersidangan; bahwa saksi BAHARDUDDIN Als dr, SLAMET BUDIARTO. SH., MH., Kes dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh Terdakwa I HERIYANTI, Terdakwa II SALMAN, Terdakwa III HERMAN Als ABD. RAHMAN dan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag serta Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkan)

----- Bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda dalam memberikan bantuan kepada saksi BAHARUDDIN Als dr. SLAMET BUDIARTO SH., MH., Kes.

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat dibuktikan menurut hukum bahwa Mereka Terdakwa melakukan perbuatan, yaitu :

- Terdakwa I HERIYANTI meminjamkan buku rekening milik Terdakwa I HERIYANTI kepada saksi BAHARUDDIN untuk melakukan penipuan;
- Terdakwa II SALMAN meminjamkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna abu-abu type Satellite L310 dan 1 (satu) unit modem kepada saksi BAHARUDDIN untuk mencari para korban yang akan ditipu;
- Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN berperan untuk menerima uang hasil dari penipuan melalui SMS yang rekeningnya ditampung oleh Sdr. MULIADI Als

Hal.19 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) kedalam rekening yang dia miliki tersebut;

- Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag berperan untuk menerima uang hasil dari penipuan melalui SMS yang rekeningnya diberikan oleh Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap);
- Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK adalah orang yang memiliki buku-buku rekening dan ATM, orang yang memerintahkan Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN untuk mengambil uang didalam hasil transfer korban setelah itu Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) menerima 20 % dari transfer dan sisanya sebesar 80 % Terdakwa III HERMAN Als ABD RAHMAN kirimkan kepada rekening-rekening pelaku atas perintah dari Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) dan juga memerintahkan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag mengambil uang di ATM tidak setiap hari melainkan sesuai dengan perintah Sdr. MULIADI Als M. MABHAN Als AREK (belum tertangkap) yang nilainya juga tidak pasti antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi dr. Witjaksana Roan dan saksi Heldarsjah Sjahruddin SP. THT-KL masing-masing mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.499.999,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) dan Rp. 59.993.360,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum, pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I HERIYANTI, Terdakwa II SALMAN, Terdakwa III HERMAN alias ABD. RAHMAN dan Terdakwa IV NAHRUDDIN S.Ag, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out SMS tanggal 26 Mei 2012 yang berisi Undangan Seminar "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan"

Hal.21 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 2-3 Juni di Hotel Nusa Dua Bali, dari Ikatan Dokter Indonesia untuk dr Sri Fatmahwati (No. Peserta 19992745);

- 1 (satu) lembar print out SMS yang berisi "selamat siang dok, saya dr. Imelda (Direktur RS Royal Taruma) anda di undang untuk menghadiri acara Seminar Nasional "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" dari pengurus besar IDI tanggal 12-13 Mei 2012 di Hotel Horison Bandung No. Peserta Anda 19998355;
- 1 (satu) lembar foto copy print out rekening Koran Bank BNI periode tanggal 1 Februari 2012 s/d tanggal 6 Februari 2012 No.rek 0223186683 atas nama dr. Witjaksana Roan alamat Biduri Blok J.1 No.4 Permata Hijau, Simprug Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer ATM BNI tanggal 3 Mei 2012 jam 10.38 Wib dari No.rek 0132950361 ke rekening Bank BNI No.rek 0247094862;
- 1 (satu) lembar print our rekening Koran Bank BNI periode tanggal 3 Mei 2012- 4 Mei 2012 No.rek 0132950361 atas nama Dr. Heldarsjah Sjahrudin SP. THT-KL;
- 1 (satu) lembar print out SMS yang berisi "selamat siang dok, saya dr. Imelda (Direktur RS Royal Taruma) anda di undang untuk menghadiri acara Seminar Nasional "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" dari pengurus besar IDI tanggal 12 -13 Mei 2012 di Hotel Horison Bandung No. Peserta Anda 19998355;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer One warna hijau muda type 722-C6CBB;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk ZTE Nomor Imei : 861313010053929;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir pembukaan rekening BRI tanggal 31 Mei 2012 atas nama Heriyanti dengan No.rek 5047-01-009591-53-8 yang terlegalisir;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran BRI periode 31 Mei 2012-22 Juni 2012 atas nama Heriyanti dengan No.rek 5047-01-009591-53-8;
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran BRI periode 9 Maret 2012-3 Juli 2012, atas nama Herman dengan No.rek 0060-01-049258-50-9;
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran No.rek 0223186683 atas nama Dr. Witjaksana Roan periode tanggal 1 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening Koran No.rek 0132950361 atas nama Dr. Heldarsjah Sjahrudin SP. THT-KL periode tanggal 3 Mei 2012;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 1202 berikut simcard 081998086293;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1208 berikut simcard 081933933858;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N70 berikut simcard 085394444556;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih type E63 berikut simcard 081998338793;
- 1 (satu) unit handphone IT Mobile warna putih type X.80 berikut simcard 081944275895 dan 081286033349;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Baharuddin, tempat tanggal lahir Gowa, 8 September 1989;
- 1 (satu) bendel dokumen/catatan yang berisi nama dan nomor handphone dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya dan dokter RSUD Moewardi Surakarta;
- 2 (dua) buku yang berisi catatan nomor telepon dosen-dosen dan nomor rekening yang digunakan penipuan;
- 1 (satu) buah KTP an. Baharuddin NIK : 730606080980003 yang dikeluarkan dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Gowa;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih abu-abu type 8520 Nomor Imei 351893057871131 berikut simcard 081298880024;
- 2 (dua) buah buku nikah atas nama Baharuddin dan Heriyanti yang dikeluarkan oleh kantor KUA Belawa Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Heriyanti alamat Lakoro Desa Lautang Wajo Kab. Belawa Wajo No.rek 5047-01-009591-53-8 yang dikeluarkan oleh Bank BRI cabang 5047 unit Belawa Sengkang berikut ATM BRI nomor 5221841013136360;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Heriyanti yang dikeluarkan dari Bank BNI Pare-Pare No.rek 0257154118;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu type Stellite L3 10;

Hal.23 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu), unit handphone Nokia warna abu-abu putih type 1202-2 No.imei 356925039320351 berikut simcard 081842904411;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah abu-abu type 1202-2 No.Imei 358016033301171 berikut simcard 085396346116;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam type 6760 No.Imei 355203032796154 berikut simcard 085249696955;
- 1 (satu) unit modem merk Vodafone model E220 warna putih berikut simcard XL no. CCID 89621162033390876;
- 1 (satu) buah sim C atas nama Salman nomor SIM 860719300076;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4215708805465961 atas nama Hendro No.rek 0025-9015-0001-1839;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4215708804146562 atas nama Sandy Aprilia Putra No. Rek 0045-7015-0000-2074;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4215708804534734 atas nama Budi Mulya No. Rek 0048-3015-0000-1788;
- 1 (satu) buah ATM Bank Permata No. Kartu 4893855070311039 atas nama Andre Dermawan No. Rek 410-594-2376;
- 1 (satu) buah ATM Bank BTN No. Kartu 4893855070310445 atas nama Deden Hidayat No. Rek 410-594-1986;
- 1 (satu) buah ATM Bank MEGA No. Kartu 4214080370124105 atas nama Yunita Herlina No. Rek 010-3 70-020-162-602;
- 1 (satu) buah ATM Bank MEGA No. Kartu 4214081230040796 atas nama Hendro No. Rek 011-230-020-022-858;
- 1 (satu) buah ATM Bank BII No. Kartu 5204811020242545 atas nama Ari Handika No. Rek 103-637-7109;
- 1 (satu) buah ATM Bank BII No. Kartu 520481101965 atas nama Doni Setiawan No. Rek 1164-1524-86;
- 1 (satu) buah ATM Bank BII No. Kartu 5104811020242453 atas nama Dwi Sartika No. Rek 103-637-7200;
- 1 (satu) buah ATM Bank PANIN No. Kartu 5264140007793361 atas nama Andi Surya No. Rek 031-228-8038;
- 1 (satu) buah ATM Bank PANIN No. Kartu 5264140006465201 atas nama Fachry Muchtar No. Rek 0142-0050-99;
- 1 (satu) buah ATM Bank MUAMALAT No. Kartu 6019239352736991 atas nama Rusli Sibua Putra No. Rek 017-960-9668;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank MUAMALAT No. Kartu 6019239352723948 atas nama Hendra Wijaya No. Rek 017-800-2293;
- 1 (satu) buah ATM Bank MUAMALAT No. Kartu 601923935272734599 atas nama Adi Hermawan No. Rek 0 17-894-983 3;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu, 5577911438346637 atas nama Ricky Maulana No. Rek 003-539-201-370;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911438346652 atas nama Deden Hidayat No. Rek 003-539-265-674;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911430745018 atas nama Azwar Anas No. Rek 003-511-659-132;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911230393316 atas nama Surya Lesmana No. Rek 003-511-659-132;
- 1 (satu) buah ATM Bank Syariah No. Kartu 5029950100115585 atas nama Seli Indira No. Rek 012-000-1665;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 6034941187020708 atas nama Sri Rahayu No. Rek 1187-0195-05;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 6034941187021607 atas nama Mila Kartini No. Rek 118-702-0406;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Svariah No. Kartu 4617005108862521 atas nama Budi Handoko No. Rek. 132-001-250-8801;
- 1 (satu) buah ATN Bank Mandiri Syariah No. Kartu 4617005105432518 atas nama Siti Fatimah No. Rek 006-000-729-4097;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 4097662142466369 atas nama Amir Syamsudin No. Rek 136-001-081-2748;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah No. Kartu 4617005109319596 atas nama William Suryadi No. Rek 900-000-261-2829;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4617005102437817 atas nama Alfian Hadi No. Rek 128-000-633-8385;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4617005107723412 atas nama Cynthia No. Rek 900-000-630-2880;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222511585598 atas nama Suketi No. Rek 025-013-9059;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220631088865 atas nama Mirna No. Rek 025-025-8374;

Hal.25 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222431809532 atas nama Siti Fatimah No. Rek 025-422-0459;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520257973 atas nama Irfan Ahmad No. Rek 025-450-6288;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220300730193 atas nama Ali Amran No. Rek 025-51;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222420838039 atas nama Irwan Saputra No. Rek 025-4639148;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264221090563661 atas nama Arif Laman No. Rek 025-554-3605;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220300730748 atas nama Ilham Ridwan No. Rek 025-562-9539;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220910778384 atas nama Rifal Ahmad No. Rek 025-524-676;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520255811 atas nama Arifin Mustofa No. Rek 025-440-6308;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520255803 atas nama Agus Prakoso No. Rek 025-440-0317;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264220300730201 atas nama Deni Ardian No. Rek 025-514-68354;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222520257940 atas nama Zaki Zaelani No. Rek 025-449-0120;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222220638886 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222850615071 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841043200970 atas nama Henki Saputra No. Rek 1403-0100-1337-504;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841043524882 atas nama Moch. Indra Cahyadi No. Rek 0081-0103-2362-503;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841041596599 atas nama William Suryadi No. Rek 1105-0100-5686-501;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841017869453 atas nama Andre Darmawan No. Rek 3672-0100-1208-508;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841023331290 atas nama Henki Wijaya No. Rek 7197-0100-0655-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841017434712 atas nama Doni Kurniadi No. Rek 0419-0100-6967-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 52218410346.10286 atas nama Nana Maulana No. Rek 0910-0100-6967-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841034610286 atas nama Deden Hidayat No. Rek 4112-0100-0472-509;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841013986608 atas nama Denny Dono Bagyo No. Rek 1407-0100-0690-507;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841041344051 atas nama Tato Herijanto No. Rek 7205-0100-1693-506;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841047097430 atas nama Toni Hendrawan No. Rek. 0809-0100-2098-500;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841028643020 atas nama Norman Sulaeman No. Rek. 3674-0100-0527-509;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841041524710 atas nama Siti Fatimah No. Rek 1403-0100-1337-504;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841015530982 atas nama Naomi Sanjaya No. Rek 7202-0100-1035-502;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841038430228 atas nama Fauziah No. Rek 0939-0100-2413-503;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010356929514 atas nama Rasida Wijaya No. Rek 1397-0100-0069-535;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010362956832 atas nama Fauziah Nur No. Rek 0841-0100-7487-500;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010311317359 atas nama Eilen Kristina No. Rek 3220-0101-7643-539;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841015530990 atas nama Jhony Gunawan No. Rek 7202-0100-1036-508;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841034610260 atas nama Ricky Maulana No. Rek 4112-0100-0476-505;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841047610109 atas nama Lisa Yulianti No. Rek 1405-0100-1175-502;

Hal.27 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI No. Kartu 5264222220591960 atas nama M. Mabhan tanpa No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221841017362228 atas nama Herman tanpa No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 5221845002304129 atas nama M. Mabhan tanpa No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4616994107349997 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mega No. Kartu 6017142009143398 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Kartu 6013010317807999 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Muamalat No. Kartu 6019239340109019 tanpa nama dan No. Rek
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon No. Kartu 5577911434302014 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Kartu 4617005103670077 tanpa nama dan No. Rek;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Herman No. Rek 0060-01-049258-50-9 alamat Jl. Darusalam Palu Kel. Tatura Utara;
- 1 (satu) buah KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang NIK 7314012703790001 atas nama Herman tempat tanggal lahir Lajonga, 27 Maret 1979 Alamat Kel. Lajonga Rt.02/03 Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) buah KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu NIK 7271032703790004 atas nama Herman , tempat tanggal lahir Wette,e 27 Maret 1979 Alamat Jl. Darusalam Palu Rt.01/01 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- 1 (satu) buah Sim C No. 801219052178 atas nama Abd. Rahman tempat tanggal lahir Sidrap, 18 Desember 1980 Alamat Aspol Tallo Lama Blk A No. 14 Kel. Tallo Makassar;
- 1 (satu) buah KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. NIK. 7314010808770001 atas nama M. Mabhan tempat tanggal lahir Sidrap, 8 Agustus 1977 Alamat Jl. Adam Malik Palu Rt.03/07 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim C No. 770819051307 atas nama Muliadi tempat tanggal lahir Sidrap 8 Agustus 1977 Alamat Aspol Tallo Lama Blk A No. 14 Kel. Tallo Makasar;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 6120 warna hitam silver No. Imei 35198304587234 dan sim card 081342330060;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 8250 No. Imei 351892054936088 berikut sim, card 082192993347;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6120 warna silver No. Imei 35520103354703 berikut sim card 081398227555;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type C5 warna silver No. Imei 356989045925439 berikut sim card 081245055547;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire warna hitam No. S/N LXPXH0C00101922FC9200;
- 1 (satu) buah modem warna putih merk Huawei;
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga atas nama Melati No. Rek 340-01-00688-11-9 yang dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga Cabang Margonda Depok;
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga atas nama Zubaedah No. Rek 614-01-01840-11-9 yang dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga Cabang Cibinong;
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga atas nama Melinda Sari No. Rek 340-01-000687-11-3 yang dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga Cab. Margonda Depok;
- 1 (satu) buah buku Bank Mandiri atas nama Dirman Suharja No. Rek 120-00-0770493-3 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri cabang Sunter Permai;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Antoni Kurnia No. Rek 900-000-3181-7508 Nomor kartu 4616992500604224;
- 1 (satu) buah buku Bank Mandiri atas nama Ayu Rosmaliyah No. Rek 156-00-059-4204-2 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri cabang Bekasi Pejuang;
- 1 (satu) buah buku Bank Bukopin atas nama Dimas Saputra No. Rek 230-200-1815 yang dikeluarkan dari Bank Bukopin Cikampek;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold 9790 warna hitam No. Imei 359201041435877;

Hal.29 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia type C5 warna hitam Nomor Imei 359039045649398.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAHARUDDIN als dr. SLAMET BUDIARTO, SH.MH. Kes.;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN**, tanggal **05 NOPEMBER 2012** oleh kami **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH.** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EDI SUWITNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : **INNE ELAINE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dengan dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



EDI SUWITNO, SH.

3. **Saksi MURJANI;** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;

Hal.31 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan dengan mengirimkan SMS yang seolah-olah SMS tersebut diposting atau dikirim oleh Dr. Slamet Budiarto, SH., MH., Kes selaku Sekjen PB-IDI;
- Bahwa benar salah satu SMS yang dikirimkan oleh terdakwa adalah : "kemarin saksi terima Undangan Seminar "Peningkatan Mutu dan Kinerja Tenaga Kesehatan" Tgl 2-3 Juni di Hotel Nusa Dua Bali dari IDI untuk dr. Sri Fatmahwati (No. Peserta 19992745) Undangannya bisa diambil hari senin diruangan saksi Biaya Transportasi dan Akomodasi ditanggung oleh IDI Rp.5jt untuk masing-masing peserta untuk penerimaan dana transportasi dan akomodasi hubungi dr. Slamet Budiarto . SH., MH., Kes (Sekjen PB-IDI) No.Hp beliau 085656629188, mohon agar dihubungi sekarang sudah ditunggu;
- Bahwa benar para dokter yang mengalami korban penipuan adalah dr. WITJAKSANA ROAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.499.999,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah), dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN SP.THT-KL mengalami kerugian sebesar Rp. 59.993.360,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para terdakwa diketahui keberadaannya diketahui di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi BAHARUDDIN, Terdakwa I HERIYANTI dan Terdakwa II SALMAN pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 ditempat yang sama di Desa Lakoro Kec. Belawah Kab. Wajo Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 saksi berhasil menangkap Terdakwa III HERMAN Als ABD. RAHMAN;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa IV NAHARUDDIN, S.Ag menyerahkan diri kepada Penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan alasan merasa takut karena mengetahui temannya yang bernama Terdakwa III HERMAN Als ABD. RAHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ANDI RISMANTO**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah karyawan Bank BNI di Kantor Layanan Sucofindo Cab. Tebet menjabat sebagai Customer Service yang bertugas dan tanggung jawab melayani nasabah;
- Bahwa benar cara dan syarat pembukaan rekening Bank BNI yaitu pemohon datang ke cabang dengan membawa identitas asli, mengisi formulir pemohon rekening serta mengisi saldo atau setoran awal minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi Dr. WITJAKSANA ROAN pada tanggal 1 Februari 2012 melakukan transaksi melalui ATM transfer uang sebesar Rp. 9.999.999,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) ke nomor rekening 10701054965505;
- Bahwa benar saksi Dr. WITJAKSANA ROAN juga mentransfer pulsa hand phone sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing ke nomor handphone :
 - 081260259256;
 - 0812272139515;
 - 081282701956;
 - 081287327417;
 - 081218147567;
 - 081210352444;
 - 081242829555;
- Bahwa benar saksi Dr. HELDARSJAH SJAHRUDDIN, SP, THT-KL pada tanggal 3 Mei 2012 melakukan transaksi yaitu :
 - Transfer melalui ATM ke rekening Bank BNI atas nama HENDR no.rek 247094862 sebesar Rp. 19.998.335;
 - Transfer melalui ATM ke rekening Bank BNI atas nama HENDR no.rek 247094862 sebesar Rp. 19.998.335;
 - Transfer melalui ATM ke rekening Bank BNI atas nama HENDR no.rek 247094862 sebesar Rp. 9.998.335;
 - Transfer melalui ATM ke rekening 1320012538865 sebesar Rp. 9.998.335;

Hal.33 dari 29 hal. Putusan No.1226/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

